



PUTUSAN

Nomor 876/Pid.B/2023/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : August Berimanto Siregar Alias Agus Alias Bokir;
2. Tempat lahir : Batu tohap;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 6 Agustus 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun XV Batu Tohap Nagori Gunung Sarowan
Kecamatan bandar Masilan Kabupaten
Simalungun;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun pada persidangan pertama Majelis Hakim telah mengingatkan akan haknya, akan tetapi Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 876/Pid.B/2023/PN Kis tanggal 27 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor : 876/Pid.B/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 876/Pid.B/2023/PN Kis tanggal 27 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AUGUS BERIMANTO SIREGAR alias AGUS alias BOKIR terbukti melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka" sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AUGUS BERIMANTO SIREGAR alias AGUS alias BOKIR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa AUGUS BERIMANTO SIREGAR alias AGUS alias BOKIR.
3. Menyatakan Terdakwa AUGUS BERIMANTO SIREGAR alias AGUS alias BOKIR untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dan menyesal atas perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa AUGUS BERIMANTO SIREGAR alias AGUS alias BOKIR bersama dengan RAPI TAMPUBOLON, RUDI TAMPUBOLON, DEVI RAJAGUKGUK, JUJUR SIMBOLON dan POCO SINAGA (kelimanya belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 13.00

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor : 876/Pid.B/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Desember 2022 bertempat di areal perkebunan PT. Sawit Sumber Makmur Desa Laut Tador Kecamatan Laut Tador Kabupaten Batubara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran telah melakukan perbuatan dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat, yang dilakukan Terdakwa terdakwa AUGUS BERIMANTO SIREGAR alias AGUS alias BOKIR dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika saksi SUHERWINARDI yang merupakan sekuriti di PT. Sawit Sumber Makmur melakukan penangkapan terhadap teman dari Terdakwa AUGUS BERIMANTO SIREGAR alias AGUS alias BOKIR karena mengambil buah kelapa sawit di areal perkebunan PT. Sawit Sumber Makmur.
- Kemudian Terdakwa AUGUS BERIMANTO SIREGAR alias AGUS alias BOKIR yang ketika itu sedang berada di sebuah warung sehabis bermain bola, mendengar temannya ditangkap oleh sekuriti PT. Sawit Sumber Makmur lalu mendatangi saksi SUHERWINARDI, saksi MUHAMMAD IQBAL, saksi YUDA AKBAR MAHYAR RINANDA dan saksi HANAFI SAUBAQI bersama dengan RAPI TAMPUBOLON, RUDI TAMPUBOLON, DEVI RAJAGUKGUK, JUJUR SIMBOLON dan POCO SINAGA dan melihat DEVI RAJAGUKGUK ditangkap oleh saksi SUHERWINARDI, saksi MUHAMMAD IQBAL, saksi YUDA AKBAR MAHYAR RINANDA dan saksi HANAFI SAUBAQI.
- Kemudian Terdakwa AUGUS BERIMANTO SIREGAR alias AGUS alias BOKIR meminta agar DEVI RAJAGUKGUK (belum tertangkap) dilepaskan, namun saksi SUHERWINARDI, saksi MUHAMMAD IQBAL, saksi YUDA AKBAR MAHYAR RINANDA dan saksi HANAFI SAUBAQI tidak memenuhi permintaan dari Terdakwa AUGUS BERIMANTO SIREGAR alias AGUS alias BOKIR sehingga menyebabkan Terdakwa AUGUS BERIMANTO SIREGAR alias AGUS alias BOKIR menjadi emosi dan langsung mengambil egrek yang ada di areal perkebunan tersebut.
- Selanjutnya Terdakwa AUGUS BERIMANTO SIREGAR alias AGUS alias BOKIR mendatangi saksi SUHERWINARDI dan langsung mengayunkan egrek tersebut kearah saksi SUHERWINARDI sehingga menyebabkan saksi SUHERWINARDI terjatuh dan mengalami luka robek di bagian paha.

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor : 876/Pid.B/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian RAPI TAMPUBOLON, RUDI TAMPUBOLON, DEVI RAJAGUKGUK, JUJUR SIMBOLON dan POCO SINAGA secara bersama-sama mendatangi saksi SUHERWINARDI dan melakukan pemukulan terhadap saksi SUHERWINARDI sehingga saksi SUHERWINARDI mengalami luka-luka.

- Berdasarkan keterangan ahli dr. RIZKY PERMATA INDRA bahwa luka yang dialami oleh saksi SUHERWINARDI merupakan luka berat.

- Berdasarkan surat keterangan dokter nomor : 445 / 10902 / PKM-SS / XII / 2022 tanggal 20 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANHAR SYAHFITRA berdasarkan sumpah jabatan sebagai dokter pada Puskesmas Sei Suka menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi SUHERWINARDI ditemukan kelainan-kelainan fisik antara lain :

1. Memar di telinga kanan bentuk tidak teratur ukuran 3 cm x 2 cm
2. Dua luka gores ditelinga kanan, ukuran 1,5 cm x 0,2 cm dan ukuran 1 cm x 0,2 cm.
3. Luka bekas jahitan di ibu jari kiri ukuran 3 cm x 0,5 cm, kondisi luka basah, bentuk jahitan simple sebanyak 7 (tujuh) buah, tidak terdapat infeksi.
4. Luka memar dilengan bawah tangan kiri bentuk tidak teratur panjang 6 cm x 1 cm warna kemerahan.
5. Luka memar disiku tangan kanan, bentuk tidak teratur ukuran 5 cm x 3 cm warna kemerahan.
6. Luka robek di paha atas kiri bentuk tidak teratur ukuran 4,5 cm x 1 cm warna biru kemerahan.
7. 6 (enam) buah luka gores disekitar lutut atas kiri ukuran terbesar 4 cm x 0,3 cm dan ukuran terkecil 2 cm x 0,3 cm.
8. Luka lecet di paha bawah kanan bentuk tidak teratur, ukuran 1,5 cm x 1 cm warna kemerahan.

Perbuatan Terdakwa AUGUS BERIMANTO SIREGAR alias AGUS alias BOKIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP.

ATAU KEDUA :

Bahwa Terdakwa AUGUS BERIMANTO SIREGAR alias AGUS alias BOKIR bersama dengan RAPI TAMPUBOLON, RUDI TAMPUBOLON, DEVI RAJAGUKGUK, JUJUR SIMBOLON dan POCO SINAGA (kelimanya belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 13.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Desember 2022 bertempat di areal perkebunan PT. Sawit Sumber Makmur Desa Laut Tador Kecamatan Laut Tador Kabupaten Batubara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran telah melakukan perbuatan dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka, yang dilakukan Terdakwa terdakwa AUGUS BERIMANTO SIREGAR alias AGUS alias BOKIR dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika saksi SUHERWINARDI yang merupakan sekuriti di PT. Sawit Sumber Makmur melakukan penangkapan terhadap teman dari Terdakwa AUGUS BERIMANTO SIREGAR alias AGUS alias BOKIR karena mengambil buah kelapa sawit di areal perkebunan PT. Sawit Sumber Makmur.
- Kemudian Terdakwa AUGUS BERIMANTO SIREGAR alias AGUS alias BOKIR yang ketika itu sedang berada di sebuah warung sehabis bermain bola, mendengar temannya ditangkap oleh sekuriti PT. Sawit Sumber Makmur lalu mendatangi saksi SUHERWINARDI, saksi MUHAMMAD IQBAL, saksi YUDA AKBAR MAHYAR RINANDA dan saksi HANAFI SAUBAQI bersama dengan RAPI TAMPUBOLON, RUDI TAMPUBOLON, DEVI RAJAGUKGUK, JUJUR SIMBOLON dan POCO SINAGA dan melihat DEVI RAJAGUKGUK ditangkap oleh saksi SUHERWINARDI, saksi MUHAMMAD IQBAL, saksi YUDA AKBAR MAHYAR RINANDA dan saksi HANAFI SAUBAQI.
- Kemudian Terdakwa AUGUS BERIMANTO SIREGAR alias AGUS alias BOKIR meminta agar DEVI RAJAGUKGUK (belum tertangkap) dilepaskan, namun saksi SUHERWINARDI, saksi MUHAMMAD IQBAL, saksi YUDA AKBAR MAHYAR RINANDA dan saksi HANAFI SAUBAQI tidak memenuhi permintaan dari Terdakwa AUGUS BERIMANTO SIREGAR alias AGUS alias BOKIR sehingga menyebabkan Terdakwa AUGUS BERIMANTO SIREGAR alias AGUS alias BOKIR menjadi emosi dan langsung mengambil egrek yang ada di areal perkebunan tersebut.
- Selanjutnya Terdakwa AUGUS BERIMANTO SIREGAR alias AGUS alias BOKIR mendatangi saksi SUHERWINARDI dan langsung mengayunkan egrek tersebut kearah saksi SUHERWINARDI sehingga menyebabkan saksi SUHERWINARDI terjatuh dan mengalami luka robek di bagian paha.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor : 876/Pid.B/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian RAPI TAMPUBOLON, RUDI TAMPUBOLON, DEVI RAJAGUKGUK, JUJUR SIMBOLON dan POCO SINAGA secara bersama-sama mendatangi saksi SUHERWINARDI dan melakukan pemukulan terhadap saksi SUHERWINARDI sehingga menyebabkan saksi SUHERWINARDI mengalami luka-luka dan akibat luka-luka tersebut, saksi SUHERWINARDI terhalang melakukan aktifitas sehari-hari.

- Berdasarkan surat keterangan dokter nomor : 445 / 10902 / PKM-SS / XII / 2022 tanggal 20 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANHAR SYAHFITRA berdasarkan sumpah jabatan sebagai dokter pada Puskesmas Sei Suka menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi SUHERWINARDI ditemukan kelainan-kelainan fisik antara lain :

1. Memar di telinga kanan bentuk tidak teratur ukuran 3 cm x 2 cm
2. Dua luka gores ditelinga kanan, ukuran 1,5 cm x 0,2 cm dan ukuran 1 cm x 0,2 cm.
3. Luka bekas jahitan di ibu jari kiri ukuran 3 cm x 0,5 cm, kondisi luka basah, bentuk jahitan simple sebanyak 7 (tujuh) buah, tidak terdapat infeksi.
4. Luka memar dilengan bawah tangan kiri bentuk tidak teratur panjang 6 cm x 1 cm warna kemerahan.
5. Luka memar disiku tangan kanan, bentuk tidak teratur ukuran 5 cm x 3 cm warna kemerahan.
6. Luka robek di paha atas kiri bentuk tidak teratur ukuran 4,5 cm x 1 cm warna biru kemerahan.
7. 6 (enam) buah luka gores disekitar lutut atas kiri ukuran terbesar 4 cm x 0,3 cm dan ukuran terkecil 2 cm x 0,3 cm.
8. Luka lecet di paha bawah kanan bentuk tidak teratur, ukuran 1,5 cm x 1 cm warna kemerahan.

Perbuatan Terdakwa AUGUS BERIMANTO SIREGAR alias AGUS alias BOKIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

ATAU KETIGA

Bahwa Terdakwa AUGUS BERIMANTO SIREGAR alias AGUS alias BOKIR bersama dengan RAPI TAMPUBOLON, RUDI TAMPUBOLON, DEVI RAJAGUKGUK, JUJUR SIMBOLON dan POCO SINAGA (kelimanya belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 13.00

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor : 876/Pid.B/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Desember 2022 bertempat di areal perkebunan PT. Sawit Sumber Makmur Desa Laut Tador Kecamatan Laut Tador Kabupaten Batubara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat yang dilakukan Terdakwa AUGUS BERIMANTO SIREGAR alias AGUS alias BOKIR dengan cara sebagai berikut :

- Makmur melakukan penangkapan terhadap teman dari Terdakwa AUGUS BERIMANTO SIREGAR alias AGUS alias BOKIR karena mengambil buah kelapa sawit di areal perkebunan PT. Sawit Sumber Makmur.
- Kemudian Terdakwa AUGUS BERIMANTO SIREGAR alias AGUS alias BOKIR yang ketika itu sedang berada di sebuah warung sehabis bermain bola, mendengar temannya ditangkap oleh sekuriti PT. Sawit Sumber Makmur lalu mendatangi saksi SUHERWINARDI, saksi MUHAMMAD IQBAL, saksi YUDA AKBAR MAHYAR RINANDA dan saksi HANAFI SAUBAQI bersama dengan RAPI TAMPUBOLON, RUDI TAMPUBOLON, DEVI RAJAGUKGUK, JUJUR SIMBOLON dan POCO SINAGA dan melihat DEVI RAJAGUKGUK ditangkap oleh saksi SUHERWINARDI, saksi MUHAMMAD IQBAL, saksi YUDA AKBAR MAHYAR RINANDA dan saksi HANAFI SAUBAQI.
- Kemudian Terdakwa AUGUS BERIMANTO SIREGAR alias AGUS alias BOKIR meminta agar DEVI RAJAGUKGUK (belum tertangkap) dilepaskan, namun saksi SUHERWINARDI, saksi MUHAMMAD IQBAL, saksi YUDA AKBAR MAHYAR RINANDA dan saksi HANAFI SAUBAQI tidak memenuhi permintaan dari Terdakwa AUGUS BERIMANTO SIREGAR alias AGUS alias BOKIR sehingga menyebabkan Terdakwa AUGUS BERIMANTO SIREGAR alias AGUS alias BOKIR menjadi emosi dan langsung mengambil egrek yang ada di areal perkebunan tersebut.
- Selanjutnya Terdakwa AUGUS BERIMANTO SIREGAR alias AGUS alias BOKIR mendatangi saksi SUHERWINARDI dan langsung mengayunkan egrek tersebut kearah saksi SUHERWINARDI sehingga menyebabkan saksi SUHERWINARDI terjatuh dan mengalami luka robek di bagian paha.
- Kemudian RAPI TAMPUBOLON, RUDI TAMPUBOLON, DEVI RAJAGUKGUK, JUJUR SIMBOLON dan POCO SINAGA secara

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor : 876/Pid.B/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama mendatangi saksi SUHERWINARDI dan melakukan pemukulan terhadap saksi SUHERWINARDI sehingga saksi SUHERWINARDI mengalami luka-luka.

- Berdasarkan keterangan ahli dr. RIZKY PERMATA INDRA bahwa luka yang dialami oleh saksi SUHERWINARDI merupakan luka berat.
- Berdasarkan surat keterangan dokter nomor : 445 / 10902 / PKM-SS / XII / 2022 tanggal 20 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANHAR SYAHFITRA berdasarkan sumpah jabatan sebagai dokter pada Puskesmas Sei Suka menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi SUHERWINARDI ditemukan kelainan-kelainan fisik antara lain :

1. Memar di telinga kanan bentuk tidak teratur ukuran 3 cm x 2 cm
2. Dua luka gores ditelinga kanan, ukuran 1,5 cm x 0,2 cm dan ukuran 1 cm x 0,2 cm.
3. Luka bekas jahitan di ibu jari kiri ukuran 3 cm x 0,5 cm, kondisi luka basah, bentuk jahitan simple sebanyak 7 (tujuh) buah, tidak terdapat infeksi.
4. Luka memar dilengan bawah tangan kiri bentuk tidak teratur panjang 6 cm x 1 cm warna kemerahan.
5. Luka memar disiku tangan kanan, bentuk tidak teratur ukuran 5 cm x 3 cm warna kemerahan.
6. Luka robek di paha atas kiri bentuk tidak teratur ukuran 4,5 cm x 1 cm warna biru kemerahan.
7. 6 (enam) buah luka gores disekitar lutut atas kiri ukuran terbesar 4 cm x 0,3 cm dan ukuran terkecil 2 cm x 0,3 cm.
8. Luka lecet di paha bawah kanan bentuk tidak teratur, ukuran 1,5 cm x 1 cm warna kemerahan.

Perbuatan Terdakwa AUGUS BERIMANTO SIREGAR alias AGUS alias BOKIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
ATAU KEEMPAT:

Bahwa Terdakwa AUGUS BERIMANTO SIREGAR alias AGUS alias BOKIR bersama dengan RAPI TAMPUBOLON, RUDI TAMPUBOLON, DEVI RAJAGUKGUK, JUJUR SIMBOLON dan POCO SINAGA (kelimanya belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Desember 2022 bertempat di areal perkebunan PT. Sawit Sumber Makmur Desa Laut Tador Kecamatan



Laut Tador Kabupaten Batubara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan, yang dilakukan Terdakwa terdakwa AUGUS BERIMANTO SIREGAR alias AGUS alias BOKIR dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika saksi SUHERWINARDI yang merupakan sekuriti di PT. Sawit Sumber Makmur melakukan penangkapan terhadap teman dari Terdakwa AUGUS BERIMANTO SIREGAR alias AGUS alias BOKIR karena mengambil buah kelapa sawit di areal perkebunan PT. Sawit Sumber Makmur.
- Kemudian Terdakwa AUGUS BERIMANTO SIREGAR alias AGUS alias BOKIR yang ketika itu sedang berada di sebuah warung sehabis bermain bola, mendengar temannya ditangkap oleh sekuriti PT. Sawit Sumber Makmur lalu mendatangi saksi SUHERWINARDI, saksi MUHAMMAD IQBAL, saksi YUDA AKBAR MAHYAR RINANDA dan saksi HANAFI SAUBAQI bersama dengan RAPI TAMPUBOLON, RUDI TAMPUBOLON, DEVI RAJAGUKGUK, JUJUR SIMBOLON dan POCO SINAGA dan melihat DEVI RAJAGUKGUK ditangkap oleh saksi SUHERWINARDI, saksi MUHAMMAD IQBAL, saksi YUDA AKBAR MAHYAR RINANDA dan saksi HANAFI SAUBAQI.
- Kemudian Terdakwa AUGUS BERIMANTO SIREGAR alias AGUS alias BOKIR meminta agar DEVI RAJAGUKGUK (belum tertangkap) dilepaskan, namun saksi SUHERWINARDI, saksi MUHAMMAD IQBAL, saksi YUDA AKBAR MAHYAR RINANDA dan saksi HANAFI SAUBAQI tidak memenuhi permintaan dari Terdakwa AUGUS BERIMANTO SIREGAR alias AGUS alias BOKIR sehingga menyebabkan Terdakwa AUGUS BERIMANTO SIREGAR alias AGUS alias BOKIR menjadi emosi dan langsung mengambil egrek yang ada di areal perkebunan tersebut.
- Selanjutnya Terdakwa AUGUS BERIMANTO SIREGAR alias AGUS alias BOKIR mendatangi saksi SUHERWINARDI dan langsung mengayunkan egrek tersebut kearah saksi SUHERWINARDI sehingga menyebabkan saksi SUHERWINARDI terjatuh dan mengalami luka robek di bagian paha.
- Kemudian RAPI TAMPUBOLON, RUDI TAMPUBOLON, DEVI RAJAGUKGUK, JUJUR SIMBOLON dan POCO SINAGA secara bersama-sama mendatangi saksi SUHERWINARDI dan melakukan pemukulan terhadap saksi SUHERWINARDI sehingga menyebabkan



saksi SUHERWINARDI mengalami luka-luka dan akibat luka-luka tersebut, saksi SUHERWINARDI terhalang melakukan aktifitas sehari-hari.

- Berdasarkan surat keterangan dokter nomor : 445 / 10902 / PKM-SS / XII / 2022 tanggal 20 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANHAR SYAHFITRA berdasarkan sumpah jabatan sebagai dokter pada Puskesmas Sei Suka menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi SUHERWINARDI ditemukan kelainan-kelainan fisik antara lain :

1. Memar di telinga kanan bentuk tidak teratur ukuran 3 cm x 2 cm
2. Dua luka gores ditelinga kanan, ukuran 1,5 cm x 0,2 cm dan ukuran 1 cm x 0,2 cm.
3. Luka bekas jahitan di ibu jari kiri ukuran 3 cm x 0,5 cm, kondisi luka basah, bentuk jahitan simple sebanyak 7 (tujuh) buah, tidak terdapat infeksi.
4. Luka memar dilengan bawah tangan kiri bentuk tidak teratur panjang 6 cm x 1 cm warna kemerahan.
5. Luka memar disiku tangan kanan, bentuk tidak teratur ukuran 5 cm x 3 cm warna kemerahan.
6. Luka robek di paha atas kiri bentuk tidak teratur ukuran 4,5 cm x 1 cm warna biru kemerahan.
7. 6 (enam) buah luka gores disekitar lutut atas kiri ukuran terbesar 4 cm x 0,3 cm dan ukuran terkecil 2 cm x 0,3 cm.
8. Luka lecet di paha bawah kanan bentuk tidak teratur, ukuran 1,5 cm x 1 cm warna kemerahan.

Perbuatan Terdakwa AUGUS BERIMANTO SIREGAR alias AGUS alias BOKIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suherwinardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 13.00 WIB, di Areal Perkebunan PT. Sawit Sumber Makmur tepatnya di Desa Laut Tador Kecamatan Laut Tador Kabupaten Batubara, Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 13.00 WIB, dimana ketika itu Saksi berada di Mes lalu Saksi mendapat informasi dari anggota bahwasannya diareal perkebunan sawit PT. Sawit Sumber Makmur ada pencurian, setelah itu Saksi langsung datang ke lokasi dan setibanya di lokasi tersebut Saksi melihat seorang laki-laki sedang mengegrek buah sawit, melihat kejadian tersebut Saksi langsung mengamankan laki-laki tersebut dan ketika berhasil mengamankannya datang teman-temannya hendak membantu melepaskan dan terjadilah perkelahian, kemudian teman laki-laki tersebut membacok Saksi dengan menggunakan sebilah egrek yang mengakibatkan paha sebelah kiri Saksi mengalami luka koyak, lalu memukul bagian kuping dengan menggunakan batang pelepah sawit sehingga mengakibatkan bengkak dan luka koyak kemudian ketika hendak membacok Saksi lagi namun berhasil Saksi tangkis dan Saksi mencoba merebut sebilah egrek dari tangannya dan terjadi pergumulan, sehingga jempol kiri Saksi mengalami luka koyak akibat tersayat egrek kemudian sekira pukul 13.20 WIB, Saksi dan Yudha Akbar Mahyar Rinanda berobat ke Klinik Riski Medica dan selanjutnya membuat pengaduan atas kejadian tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut, Saksi mengalami luka koyak sepanjang 3 cm pada paha sebelah kiri, bagian belakang telinga sebelah kanan luka memar dan jempol kiri luka koyak sepanjang 2 (dua) cm;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

2. Saksi Muhammad Iqbal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 13.00 WIB, di Areal Perkebunan PT. Sawit Sumber Makmur tepatnya di Desa Laut Tador Kecamatan Laut Tador Kabupaten Batubara, Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Suherwinardi;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 13.00 WIB, pada saat itu Saksi, Rudi Harman dan Saksi Hanafi Saubaqi berada di pos satpam yang mana pada saat itu Saksi, Rudi Harman dan Saksi Hanafi Saubaqi mendengar informasi dari salah satu anggota satpam yang sedang melakukan patroli yaitu Saksi Yuda Akbar

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor : 876/Pid.B/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahyar Rinanda yang menjelaskan kalau di Areal Kebun PT. Sumber Sawit Makmur tepatnya di Batu Tohap ada yang mengambil buah kelapa sawit kemudian Saksi bersama dengan Saksi Hanafi Saubaqi dan Rudi Harman langsung menjumpai komandan regu yaitu Saksi Suherwinardi untuk berangkat ke lokasi kejadian serta akan melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian tersebut kemudian Saksi bersama dengan Saksi Suherwinardi, Saksi Hanafi Saubaqi, Rudi Harman bergerak menuju lokasi dengan mengendarai sepeda motor kemudian sampai di persimpangan menuju lokasi pencurian dan pada saat itu Saksi Yuda Akbar Mahyar Rinanda menunggu Saksi, Saksi Suherwinardi, Saksi Hanafi Saubaqi dan Rudi Harman kemudian Saksi, Saksi Suherwinardi, Saksi Hanafi Saubaqi dan Rudi Harman langsung berangkat bersama-sama untuk melakukan penangkapan pelaku pencurian buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa kemudian dari jarak 100 (seratus) meter, Saksi melihat ada 5 (lima) orang pelaku pencurian, 4 (empat) orang mengangkat buah kelapa sawit dengan sepeda motor dan 1 (satu) orang mengegrek dan pada saat Saksi, Saksi Suherwinardi, Saksi Hanafi Saubaqi dan Rudi Harman datang pada saat itu 4 (empat) orang pelaku pencurian berhasil melarikan diri dan 1 (satu) orang yang bertugas mengegrek buah kelapa sawit berhasil ditangkap oleh Dahru Saksi Suherwinardi pada saat akan melarikan diri juga dan pada saat Saksi Yuda Akbar Mahyar Rinanda akan memborgol pelaku pencurian tersebut tiba-tiba teman dari pelaku pencurian sekitar ada 10 (sepuluh) orang datang menjumpai Saksi, Saksi Suherwinardi, Saksi Hanafi Saubaqi dan Rudi Harman yang datangnya satu per satu dan mengatakan kepada Danru Saksi Suherwinardi "lepaskan itu" dan Saksi Suherwinardi tidak mau melepaskannya dan Saksi bersama dengan Saksi Suherwinardi, Saksi Hanafi Saubaqi dan Rudi Harman menghadang teman pelaku pencurian yang akan meminta lepaskan pelaku pencurian kemudian disitulah datang Terdakwa dengan membawa pelepah sawit dipegang sebelah kanan dan egrek dipegang ditangan kiri dan langsung memukul Danru Saksi Suherwinardi dengan menggunakan pelepah sawit dibagian kepala dan pada saat itu lah pelaku pencurian lepas dan berhasil melarikan diri dengan membawa borgol dan saat itu Saksi dan yang lainnya saling membela diri dan Terdakwa setelah melakukan pemukulan langsung melarikan diri dan pada saat itu Saksi melihat Terdakwa sudah melarikan diri dan Saksi melihat Saksi



Suherwinardi, luka berdarah dibagian paha dan jempol kiri kemudian Saksi, Saksi Hanafi Saubaqi dan Rudi Harman langsung membawa Saksi Suherwinardi ke Pos utama kemudian Saksi, Saksi Hanafi Saubaqi dan Rudi Harman langsung membawa Saksi Suherwinardi ke Puskesmas Sei Suka untuk berobat dan visum dan luka pada Saksi Suherwinardi dijahit kemudia Saksi Suherwinardi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polres Batu Bara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut, Saksi Suherwinardi mengalami luka koyak sepanjang 3 cm pada paha sebelah kiri, bagian belakang telinga sebelah kanan luka memar dan jempol kiri luka koyak sepanjang 2 (dua) cm;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

3. Saksi Yuda Akbar Mahyarrinanda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 13.00 WIB, di Areal Perkebunan PT. Sawit Sumber Makmur tepatnya di Desa Laut Tador Kecamatan Laut Tador Kabupaten Batubara, Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Suherwinardi;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 13.00 WIB, pada saat itu Saksi melakukan patroli dengan satpam lainnya, yang mana pada saat patroli tepatnya di Blok TM 2015 Batu Tohap Areal Kebun PT Sumber Sawit Makmur, Saksi melihat ada yang mengambil buah kelapa sawit dimana pada saat itu pelaku ada sekitar 5 (lima) orang melihat kejadian tersebut Saksi tidak langsung melakukan penangkapan pelaku lebih banyak kemudian Saksi menginformasikan kepada teman-teman Saksi selaku Satpam agar tetap berada di pos satpam karena di Areal Kabun PT. Sumber Sawit Makmur tepatnya di Batu Tohap ada yang mengambil buah kelapa sawit dan setelah Saksi menginformasikan hal tersebut kemudian Saksi menunggu teman Saksi yang datang tepatnya di persimpangan areal kebun kelapa sawit dan sekitar 5 (lima) menit kemudian teman Saksi datang menjumpai Saksi, yaitu Saksi Suherwinardi, Muhammad Iqbal, Hanafi Saubaqi dan Rudi Harman;

- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi Suherwinardi, Muhammad Iqbal, Hanafi Saubaqi dan Rudi Harman berangkat bersama-



sama untuk melakukan penangkapan dan dari jarak 100 (seratus) meter Saksi melihat ada 5 (lima) orang yang mengambil buah kelapa sawit dan 4 (empat) orang mengangkut buah kelapa sawit dengan sepeda motor dan 1 (satu) orang mengegrek dan pada saat itu Saksi bersama dengan Saksi Suherwinardi, Muhammad Iqbal, Hanafi Saubaqi dan Rudi Harman datang pada saat itu 4 (empat) orang pelaku berhasil melarikan diri dan 1 (satu) orang yang bertugas mengegrek buah kelapa sawit berhasil ditangkap oleh Danru Saksi Suherwinardi pada saat akan melarikan diri juga dan pada saat akan memborgol tangan pelaku pencurian tersebut tiba-tiba teman-teman pelaku pencurian sekitar ada 10 (sepuluh) orang datang menjumpai Saksi, Saksi Suherwinardi, Muhammad Iqbal, Hanafi Saubaqi dan Rudi Harman yang datangnya satu per satu dan mengatakan kepada Danru Saksi Suherwinardi "lepaskan itu" dan Saksi Suherwinardi tidak mau melepaskannya dan Saksi, Saksi Suherwinardi, Muhammad Iqbal, Hanafi Saubaqi dan Rudi Harman menghadang teman pelaku pencurian yang akan meminta lepaskan pelaku kemudian disitulah datang Terdakwa dengan membawa pelepah sawit dipegang sebelah kanan dan egrek dipegang ditangan kiri dan langsung memukul Danru Saksi Suherwinardi dengan menggunakan pelepah sawit dibagian kepala dan pada saat itu lah pelaku pencurian lepas dan berhasil melarikan diri dengan membawa borgol dan saat itu Saksi dan yang lainnya saling membela diri dan Terdakwa setelah melakukan pemukulan langsung melarikan diri dan pada saat itu Saksi melihat Terdakwa sudah melarikan diri dan Saksi melihat Saksi Suherwinardi, luka berdarah dibagian paha dan jempol kiri kemudian Saksi, Saksi Hanafi Saubaqi dan Rudi Harman langsung membawa Saksi Suherwinardi ke Pos utama kemudian Saksi, Saksi Hanafi Saubaqi dan Rudi Harman langsung membawa Saksi Suherwinardi ke Puskesmas Sei Suka untuk berobat dan visum dan luka pada Saksi Suherwinardi dijahit kemudian Saksi Suherwinardi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polres Batu Bara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut, Saksi Suherwinardi mengalami luka koyak sepanjang 3 cm pada paha sebelah kiri, bagian belakang telinga sebelah kanan luka memar dan jempol kiri luka koyak sepanjang 2 (dua) cm;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;



4. Saksi Hanafi Saubaqi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 13.00 WIB, di Areal Perkebunan PT. Sawit Sumber Makmur tepatnya di Desa Laut Tador Kecamatan Laut Tador Kabupaten Batubara, Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Suherwinardi;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 13.00 WIB, pada saat itu Saksi, Saksi Muhammad Iqbal serta Rudi Harman berada di pos satpam, yang mana pada saat itu Saksi, Saksi Muhammad Iqbal serta Rudi Harman mendengar info dari salah satu anggota satpam yang sedang patroli yaitu Saksi Yuda Akbar Mahyar Rinanda yang menjelaskan kalau di Areal Kebun PT. Sumber Sawit Makmur tepatnya di Batu Tohap ada yang mengambil buah kelapa sawit kemudian Saksi bersama dengan Saksi Rudi Harman dan Saksi Muhammad Iqbal langsung menjumpai komandan regu yaitu Saksi Suherwinardi untuk berangkat ke lokasi kejadian serta akan melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian tersebut kemudian Saksi bersama dengan Saksi Suherwinardi, Saksi Rudi Harman dan Saksi Muhammad Iqbal bergerak menuju lokasi dengan mengendarai sepeda motor kemudian sampai di persimpangan menuju lokasi pencurian dan pada saat itu Saksi Yuda Akbar Mahyar Rinanda menunggu Saksi, Saksi Suherwinardi, Saksi Rudi Harman dan Saksi Muhammad Iqbal dan kemudian langsung berangkat bersama-sama untuk melakukan penangkapan pelaku pencurian dan kemudian dari jarak 100 (seratus) meter Saksi melihat ada 5 (lima) orang pelaku pencurian, 4 (empat) orang mengangkut buah kelapa sawit dengan sepeda motor dan 1 (satu) orang mengegrek dan pada saat Saksi Yuda Akbar Mahyar Rinanda, Saksi Suherwinardi, Saksi Rudi Harman dan Saksi Muhammad Iqbal datang, pada saat itu 4 (empat) orang pelaku pencurian berhasil melarikan diri dan 1 (satu) orang yang bertugas mengegrek buah kelapa sawit berhasil ditangkap oleh Danru Saksi Suherwinardi pada saat akan melarikan juga;

- Bahwa pada saat Saksi Yuda Akbar Mahyar Rinanda akan memborgol pelaku pencurian tersebut tiba-tiba teman dari pelaku pencurian sekitar ada 10 (sepuluh) orang datang menjumpai Saksi Yuda Akbar Mahyar Rinanda, Saksi Suherwinardi, Saksi Rudi Harman dan Saksi Muhammad



Iqbal yang datanginya satu per satu dan mengatakan kepada Danru Saksi Suherwinardi "lepaskan itu" dan Saksi Suherwinardi tidak mau melepaskannya dan Saksi, Saksi Yuda Akbar Mahyar Rinanda, Saksi Suherwinardi, Saksi Rudi Harman dan Saksi Muhammad Iqbal menghadang teman pelaku pencurian yang akan meminta lepaskan pelaku kemudian disitulah datang Terdakwa dengan membawa pelepah sawit dipegang sebelah kanan dan egrek dipegang ditangan kiri dan langsung memukul Danru Saksi Suherwinardi dengan menggunakan pelepah sawit dibagian kepala dan pada saat itu lah pelaku pencurian lepas dan berhasil melarikan diri dengan membawa borgol dan saat itu Saksi dan yang lainnya saling membela diri dan Terdakwa setelah melakukan pemukulan langsung melarikan diri dan pada saat itu Saksi melihat Terdakwa sudah melarikan diri dan Saksi melihat Saksi Suherwinardi, luka berdarah dibagian paha dan jempol kiri kemudian Saksi, Saksi Hanafi Saubaqi dan Rudi Harman langsung membawa Saksi Suherwinardi ke Pos utama kemudian Saksi, Saksi Hanafi Saubaqi dan Rudi Harman langsung membawa Saksi Suherwinardi ke Puskesmas Sei Suka untuk berobat dan visum dan luka pada Saksi Suherwinardi dijahit kemudia Saksi Suherwinardi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polres Batu Bara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut, Saksi Suherwinardi mengalami luka koyak sepanjang 3 cm pada paha sebelah kiri, bagian belakang telinga sebelah kanan luka memar dan jempol kiri luka koyak sepanjang 2 (dua) cm;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 13.00 WIB, di Areal Perkebunan PT. Sawit Sumber Makmur tepatnya di Desa Laut Tador Kecamatan Laut Tador Kabupaten Batubara, Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Suherwinardi;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB, pada saat itu Terdakwa bersama dengan teman-teman dikampung yaitu di Batu Tohap sedang bermain-main bola dan selesai bermain bola kemudian Terdakwa duduk-duduk diwarung bersama



dengan teman Terdakwa dan pada saat itu ada salah seorang ibu-ibu dari perbatasan kebun meminta tolong dengan mengucapkan “tolong, tolong ada yang kenak tangkap curi sawit” dan setelah mendengar kata-kata tersebut kemudian Terdakwa bergerak ke areal kebun sawit milik PT. Sawit Sumber Makmur yang dulunya PT. Paya Pinang dan setelah Terdakwa masuk ke areal kebun Terdakwa melihat dari jarak kurang lebih 9 (sembilan) meter, anak paman Terdakwa bernama Jujur Simbolon didorong oleh Saksi Suherwinardi yang meminta melepaskan Devi Raja Gukguk yang tangannya diborgol dari itu Terdakwa merasa emosi kemudian Terdakwa mengambil egrek yang berada di Benteng berbatas kebun yang digunakan oleh Rapi Tampubolon, Rudi Tampubolon, Devi Raja Gukguk, Jujur Simbolon, dan Poco Sinaga untuk mengambil buah kelapa sawit;

- Bahwa kemudian Terdakwa memegang egrek tersebut dan Terdakwa langsung mengejar Saksi Suherwinardi dan langsung Terdakwa bacokkan kearah Saksi Suherwinardi dan mengenai paha sebelah kiri Saksi Suherwinardi dan pada saat itulah yang lain melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Suherwinardi dan pada saat itu Deva Raja Gukguk masih dalam keadaan terborgol kemudian pada saat Terdakwa akan membacok kedua kalinya Saksi Suherwinardi menangkis egrek yang Terdakwa gunakan sehingga tangan Saksi Suherwinardi terluka dan pada saat itulah terjadi perkelahin antara kampung Terdakwa dengan Security yang lainnya juga, setelah itu Terdakwa langsung pulang dan pada saat Terdakwa berjalan di areal kebun Terdakwa meninggalkan egrek di Benteng kemudian pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 14.00 WIB pada saat Terdakwa menggembala sapi di areal kebun Terdakwa pun berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian dan kemudian dibawa ke Kantor Polres Batu Bara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut, Saksi Suherwinardi mengalami luka koyak sepanjang 3 cm pada paha sebelah kiri, bagian belakang telinga sebelah kanan luka memar dan jempol kiri luka koyak sepanjang 2 (dua) cm;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan atau a de charge;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa surat keterangan dokter Nomor : 445 / 10902 / PKM-SS / XII /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 tanggal 20 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANHAR SYAHFITRA berdasarkan sumpah jabatan sebagai dokter pada Puskesmas Sei Suka menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi SUHERWINARDI ditemukan kelainan-kelainan fisik antara lain :

1. Memar di telinga kanan bentuk tidak teratur ukuran 3 cm x 2 cm
2. Dua luka gores ditelinga kanan, ukuran 1,5 cm x 0,2 cm dan ukuran 1 cm x 0,2 cm.
3. Luka bekas jahitan di ibu jari kiri ukuran 3 cm x 0,5 cm, kondisi luka basah, bentuk jahitan simple sebanyak 7 (tujuh) buah, tidak terdapat infeksi.
4. Luka memar dilengan bawah tangan kiri bentuk tidak teratur panjang 6 cm x 1 cm warna kemerahan.
5. Luka memar disiku tangan kanan, bentuk tidak teratur ukuran 5 cm x 3 cm warna kemerahan.
6. Luka robek di paha atas kiri bentuk tidak teratur ukuran 4,5 cm x 1 cm warna biru kemerahan.
7. 6 (enam) buah luka gores disekitar lutut atas kiri ukuran terbesar 4 cm x 0,3 cm dan ukuran terkecil 2 cm x 0,3 cm.
8. Luka lecet di paha bawah kanan bentuk tidak teratur, ukuran 1,5 cm x 1 cm warna kemerahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 13.00 WIB, di Areal Perkebunan PT. Sawit Sumber Makmur tepatnya di Desa Laut Tador Kecamatan Laut Tador Kabupaten Batubara, Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Suherwinardi;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB, pada saat itu Terdakwa bersama dengan teman-teman dikampung yaitu di Batu Tohap sedang bermain-main bola dan selesai bermain bola kemudian Terdakwa duduk-duduk diwarung bersama dengan teman Terdakwa dan pada saat itu ada salah seorang ibu-ibu dari perbatasan kebun meminta tolong dengan mengucapkan "tolong, tolong ada yang kenak tangkap curi sawit" dan setelah mendengar kata-kata tersebut kemudian Terdakwa bergerak ke areal kebun sawit milik PT. Sawit Sumber Makmur yang dulunya PT. Paya Pinang dan setelah Terdakwa masuk ke areal kebun Terdakwa melihat dari jarak kurang lebih

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor : 876/Pid.B/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 (sembilan) meter, anak paman Terdakwa bernama Jujur Simbolon didorong oleh Saksi Suherwinardi yang meminta melepaskan Devi Raja Gukguk yang tangannya diborgol dari itu Terdakwa merasa emosi kemudian Terdakwa mengambil egrek yang berada di Benteng berbatas kebun yang digunakan oleh Rapi Tampubolon, Rudi Tampubolon, Devi Raja Gukguk, Jujur Simbolon, dan Poco Sinaga untuk mengambil buah kelapa sawit;

- Bahwa kemudian Terdakwa memegang egrek tersebut dan Terdakwa langsung mengejar Saksi Suherwinardi dan langsung Terdakwa bacokkan kearah Saksi Suherwinardi dan mengenai paha sebelah kiri Saksi Suherwinardi dan pada saat itulah yang lain melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Suherwinardi dan pada saat itu Devi Raja Gukguk masih dalam keadaan terborgol kemudian pada saat Terdakwa akan membacok kedua kalinya Saksi Suherwinardi menangkis egrek yang Terdakwa gunakan sehingga tangan Saksi Suherwinardi terluka dan pada saat itulah terjadi perkelahin antara kampong Terdakwa dengan Security yang lainnya juga, setelah itu Terdakwa langsung pulang dan pada saat Terdakwa berjalan di areal kebun Terdakwa meninggalkan egrek di Benteng kemudian pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 14.00 WIB pada saat Terdakwa menggembala sapi di areal kebun Terdakwa pun berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian dan kemudian dibawa ke Kantor Polres Batu Bara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut, Saksi Suherwinardi mengalami luka koyak sepanjang 3 cm pada paha sebelah kiri, bagian belakang telinga sebelah kanan luka memar dan jempol kiri luka koyak sepanjang 2 (dua) cm;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;



2. Dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Agus Berimanto Siregar Alias Agus Alias Bokir yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan oleh karenanya unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa di dalam unsur kedua diatas terdapat 2 (dua) alternatif perbuatan hukum yang diduga dilakukan Terdakwa yang dilakukan dengan suatu kesengajaan, apabila salah satu dari perbuatan tersebut terpenuhi, maka unsur ini pun dapat dikatakan terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 13.00 WIB, di Areal Perkebunan PT. Sawit Sumber Makmur tepatnya di Desa Laut Tador Kecamatan Laut Tador Kabupaten Batubara, Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Suherwinardi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Suherwinardi tersebut dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB, pada saat itu Terdakwa bersama dengan teman-teman dikampung yaitu di Batu Tohap sedang bermain-main bola dan selesai bermain bola kemudian Terdakwa duduk-duduk diwarung bersama dengan teman Terdakwa dan pada saat itu ada salah seorang ibu-ibu dari perbatasan kebun meminta tolong dengan mengucapkan "tolong, tolong ada yang kenak tangkap curi sawit" dan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar kata-kata tersebut kemudian Terdakwa bergerak ke areal kebun sawit milik PT. Sawit Sumber Makmur yang dulunya PT. Paya Pinang dan setelah Terdakwa masuk ke areal kebun Terdakwa melihat dari jarak kurang lebih 9 (sembilan) meter, anak paman Terdakwa bernama Jujur Simbolon didorong oleh Saksi Suherwinardi yang meminta melepaskan Devi Raja Gukguk yang tangannya diborgol dari itu Terdakwa merasa emosi kemudian Terdakwa mengambil egrek yang berada di Benteng berbatas kebun yang digunakan oleh Rapi Tampubolon, Rudi Tampubolon, Devi Raja Gukguk, Jujur Simbolon, dan Poco Sinaga untuk mengambil buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa memegang egrek tersebut dan Terdakwa langsung mengejar Saksi Suherwinardi dan langsung Terdakwa bacokkan kearah Saksi Suherwinardi dan mengenai paha sebelah kiri Saksi Suherwinardi dan pada saat itulah yang lain melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Suherwinardi dan pada saat itu Devi Raja Gukguk masih dalam keadaan terborgol kemudian pada saat Terdakwa akan membacok kedua kalinya Saksi Suherwinardi menangkis egrek yang Terdakwa gunakan sehingga tangan Saksi Suherwinardi terluka dan pada saat itulah terjadi perkelahian antara kampung Terdakwa dengan Security yang lainnya juga, setelah itu Terdakwa langsung pulang dan pada saat Terdakwa berjalan di areal kebun Terdakwa meninggalkan egrek di Benteng kemudian pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 14.00 WIB pada saat Terdakwa menggembala sapi di areal kebun Terdakwa pun berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian dan kemudian dibawa ke Kantor Polres Batu Bara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut, Saksi Suherwinardi mengalami luka koyak sepanjang 3 cm pada paha sebelah kiri, bagian belakang telinga sebelah kanan luka memar dan jempol kiri luka koyak sepanjang 2 (dua) cm, sebagaimana surat keterangan dokter Nomor : 445 / 10902 / PKM-SS / XII / 2022 tanggal 20 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANHAR SYAHFITRA berdasarkan sumpah jabatan sebagai dokter pada Puskesmas Sei Suka menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi SUHERWINARDI ditemukan kelainan-kelainan fisik antara lain :

1. Memar di telinga kanan bentuk tidak teratur ukuran 3 cm x 2 cm
2. Dua luka gores ditelinga kanan, ukuran 1,5 cm x 0,2 cm dan ukuran 1 cm x 0,2 cm.

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor : 876/Pid.B/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Luka bekas jahitan di ibu jari kiri ukuran 3 cm x 0,5 cm, kondisi luka basah, bentuk jahitan simple sebanyak 7 (tujuh) buah, tidak terdapat infeksi.
4. Luka memar dilengan bawah tangan kiri bentuk tidak teratur panjang 6 cm x 1 cm warna kemerahan.
5. Luka memar disiku tangan kanan, bentuk tidak teratur ukuran 5 cm x 3 cm warna kemerahan.
6. Luka robek di paha atas kiri bentuk tidak teratur ukuran 4,5 cm x 1 cm warna biru kemerahan.
7. 6 (enam) buah luka gores disekitar lutut atas kiri ukuran terbesar 4 cm x 0,3 cm dan ukuran terkecil 2 cm x 0,3 cm.
8. Luka lecet di paha bawah kanan bentuk tidak teratur, ukuran 1,5 cm x 1 cm warna kemerahan.;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua dan haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang tidak ada diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan maka tidak perlu untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Suherwinardi mengalami luka-luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Berimanto Siregar Alias Agus Alias Bokir tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka-luka" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024, oleh kami Irse Yanda Perima, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum., dan Antoni Trivolta, S.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Pertolongan Laowo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kisaran, serta dihadiri oleh Deny A.F Sembiring, S.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum. Irse Yanda Perima, S.H., M.H.

Antoni Trivolta, S.H.

Panitera Pengganti,

Pertolongan Laowo, S.H.